

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang terbesar dibandingkan dengan pendapatan yang lainnya di Indonesia. Pajak menjadi salah satu penunjang perekonomian dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Wajib pajak diharapkan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun, tidak semua wajib pajak patuh untuk membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, terutama wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak yang besar nilainya. Ketidapatuhan ini akan menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan dapat mengganggu keuangan Negara.

Pajak menjadi suatu beban yang besar bagi perusahaan, karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan, dan tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan tidak ada yang suka rela membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak agar perusahaan tetap membayar pajak tetapi dengan mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak merupakan tindakan yang legal, karena disisi lain diperbolehkan tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain dengan adanya penghindaran pajak tersebut penerimaan Negara akan berkurang dari yang seharusnya (Winata, 2014)

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) kemungkinan dapat menjurus pada upaya penggelapan pajak (*tax evasion*), hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi Negara, karena apabila kejadian ini diabaikan terus-menerus akan menyebabkan Negara kehilangan pendapatan yang signifikan dan akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia (Sunarsih dan Oktavia, 2017). Motif perusahaan melakukan tindakan tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan para pemegang saham. Hal ini yang menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, perusahaan yang beroperasi di luar negeri

memiliki kecenderungan melakukan tindakan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi didalam negeri, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada diluar negeri dengan memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Negara lainnya (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, 2014).

Terdapat perbedaan antara *tax evasion* (penggelapan pajak) dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax evasion* mempunyai sifat ilegal, karena melakukan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak bahkan sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan. Sedangkan *tax avoidance* bersifat legal, karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, namun mempunyai dampak yang merugikan terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia. Keduanya tetap bertentangan dengan peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia membuat Negara kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, melaporkan bahwa akibat dari *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan Negara hingga Rp. 68,7 triliun per tahun.

Tabel 1. Estimasi Kerugian Negara atas Penghindaran pajak

Penghindaran Pajak Korporasi	Rp. 67,6 triliun
<hr/>	
Penghindaran Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 1,1 triliun
<hr/>	
Kerugian Negara	Rp. 68,7 triliun

Sumber : Newssetup

Berbagai cara dilakukan oleh pajak korporasi dan wajib pajak orang pribadi untuk dapat meminimalkan beban pajaknya atau bahkan menghilangkan beban pajaknya tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang kurang baik karena negara dapat mengalami kerugian.

Korporasi membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan asset dan pendapatan yang berada diluar negeri.

Perusahaan multinasional memindahkan labanya ke Negara yang dianggap sebagai surga pajak atau Negara yang memberikan tingkat pajak yang sangat rendah. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di Negara tempat berbisnis. Menteri Keuangan (Sri Mulyani) mengatakan, pertukaran informasi perpajakan antara Negara dapat mengatasi potensi penghindaran pajak dan penggelapan keuangan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan perpajakan.

Praktik penghindaran pajak bukan hal baru di Indonesia pada tahun 2013 terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, melakukan penghindaran pajak sebesar 1,3 M. PT Indofood Sukses Makmur melakukan pendirian perusahaan yang baru dan melakukan pengalihan asset. Pemekaran usaha yang dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur telah diberikan keputusan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) bahwa harus tetap membayar pajak yang terutang yakni sebesar 1,3 M.

Penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan barang konsumsi lainnya yaitu perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melalui perusahaannya di Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Menurut laporan *Tax Justice Network* pada tahun 2019, PT Bentoel Internasional Investama Tbk melakukan *tax avoidance* dengan dua cara yaitu pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan serta pembiayaan royalty, ongkos dan biaya IT. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan *British American Tobacco* di Negara yang memiliki perjanjian pajak dengan pemerintah Indonesia. Dalam laporannya, PT Bentoel Internasional Investama Tbk menyatakan pembayaran bunga utang senilai US\$ 164 juta atau Rp. 2,25 triliun atas pinjaman royalty antar perusahaan, ongkos dan imbalan IT kepada *British American Tobacco*. Hal ini menyebabkan kerugian yang ditanggung oleh PT Bentoel Internasional Investment Tbk sebesar 27%. Atas pembayaran tersebut pemerintah Indonesia menerapkan pajak sebesar 20% kecuali dengan Belanda. Selain itu, atas perjanjian tersebut, maka Bentoel mengakali dengan mendapatkan utang dari Rothmans Far East BV di Belanda. Padahal melalui rekening perusahaan Belanda ini, dana yang

dipinjamkan ke Bentoel berasal dari anak perusahaan BAT di Inggris yaitu Pathway (Jersey) Limited. Dari skema tersebut, Indonesia seharusnya bisa mendapatkan penerimaan pajak dari Bentoel Internasional Investment sebesar 20% atau US\$ 164 juta yaitu sebesar US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Skema pengalihan untuk memperkecil pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investment Tbk adalah melalui pembayaran royalty, ongkos dan biaya. Biaya yang harus dikeluarkan senilai US\$ 19,7 juta kepada beberapa anak perusahaan BAT di Inggris. Atas pembiayaan tersebut, Indonesia mengenakan pajak 20% atas royalty, ongkos dan biaya IT. Namun karena ada perjanjian pajak Indonesia-Inggris, maka pajak yang harus dibayar hanya 15%. Maka dari skema ini, Indonesia kehilangan penerimaan pajak senilai US\$ 2,7 juta per tahun.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu intensitas modal, pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan leverage. Intensitas modal dapat dilakukan untuk menghindari pajak karena manajemen suatu perusahaan menggunakan dana menganggur untuk membeli aset tetap. Aset tetap akan mengalami penyusutan pada setiap tahunnya, sehingga akan menimbulkan beban penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan tersebut (Widyaningsih, 2021). Menurut (Simbolon, 2019) intensitas modal merupakan investasi dalam bentuk aset tetap dimana perusahaan akan memotong pajak dari penyusutan aset tetap perusahaannya setiap tahun.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memiliki peranan yang penting dalam modal kerja. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan karena dapat memprediksi baik buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, oleh karena itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Mahdiana dan Amin, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan variabel *sales growth* karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat

perusahaan mendapat laba yang besar, maka dari itu perusahaan melakukan penghindaran pajak (Rahayu, 2019).

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar laba yang dapat dihasilkan perusahaan, sehingga pajak yang dikenakan perusahaan akan semakin besar, oleh karena itu perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak agar penghasilan laba tetap tinggi (Cahya Dewanti & Sujana, 2019). Menurut (Sinaga dan Sudjiman, 2021) rasio profitabilitas merupakan rasio keuntungan bersih pajak yang berarti bahwa suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki perusahaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa asset memiliki hubungan terhadap praktik penghindaran pajak karena nilai dari asset perusahaan akan mempengaruhi keuntungan bersih pajak.

*Leverage* merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas, ketika perusahaan memiliki hutang otomatis perusahaan mempunyai beban bunga, beban bunga yang timbul akan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan biaya pengeluaran dan tercapainya keuntungan yang maksimal (Hutapea dan Herawaty, 2020). Semakin tinggi tingkat leverage, semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut (Puspitasari et al., 2021) *leverage* mengakibatkan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak akibat adanya beban bunga yang ditanggung perusahaan.

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan aktivitas ekonominya (Hutapea dan Herawaty, 2020). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil. Perusahaan yang masuk dalam kelompok perusahaan besar akan lebih bisa dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil (Putra dan Jati, 2018). Ukuran perusahaan digunakan sebagai variable moderasi karena semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar juga adanya upaya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Robin et al., 2021).

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Bandaro dan Ariyanto, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan ukuran perusahaan, *leverage*, dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menurut (Rahayu, 2019) profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), *leverage* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor industri yang memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang cukup baik. Sehingga krisis global tidak akan mempengaruhi sektor ini karena kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan dan selalu dicari walaupun harganya dinaikkan. Berikut ini tabel pertumbuhan sektor perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun 2017-2020.

Tabel 2. Pertumbuhan Sektor Perusahaan yang Terdaftar pada BEI Tahun 2017-2020

<b>Sektor</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Perusahaan</b>				
Sektor	4,74%	5,67%	3,80%	5,25%
Manufaktur				
Sektor	7,1%	3,7%	3,64%	2,59%
Pertanian				
Sektor	5,07%	5,17%	4,62%	2,07%
Perdagangan				
Sektor	5,01%	1,70%	1,22%	2,72%
Pertambangan				

Sumber : Data diolah 2022

Perkembangan dan pertumbuhan perusahaan manufaktur dari tahun 2017-2020 dinilai cukup baik dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Perusahaan manufaktur pada tahun 2018 meningkat sebesar 5,67% dari tahun 2017 sebesar 4,74%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,80% dan pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar 5,25%. Meski industri manufaktur mempunyai pertumbuhan yang cukup baik, tetapi terdapat salah satu sektor manufaktur yang mengalami keterlambatan pertumbuhan salah satunya yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi, pada tahun 2017 sektor industri barang konsumsi hanya tumbuh 2,7%. Perlambatan tersebut tercermin dari kinerja beberapa emiten yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti PT Unilever Indonesia Tbk yang kinerjanya anjlok hingga 19,7%, PT CBP Sukses Makmur Tbk sahamnya tergelincir 3,57% dan PT Kalbe Farma Tbk juga merosot 20,23% ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)). Pada tahun 2019, penurunan saham terjadi pada saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang turun 5,73% selama 2019, saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) merosot 42,59%, saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) melaham 36,62%, saham PT Mayora Indah Tbk (MYOR) turun 21,76% dan saham PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) yang melemah 19,47% di sepanjang 2019 ([investasi.kontan.co.id](http://investasi.kontan.co.id)).

Maka peneliti akan menggunakan sampel penelitian dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Berdasarkan hal diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Intensitas Modal, Sales Growth, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
7. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
8. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
5. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
7. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
8. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih bagi peneliti terutama dalam hal yang berkaitan dengan penghindaran pajak, ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan *leverage*.

##### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai tambahan referensi mengenai akuntansi dan perpajakan khususnya pengaruh antara intensitas modal, pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Dalam penelitian ini terdapat 3 jenis variabel, yaitu variabel independen, dependen dan moderasi. Variabel independen terdiri atas intensitas modal, *sales growth*, profitabilitas dan *leverage*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini berfokus pada sampel penelitian perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2017-2020.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan sistematika penulisan dalam penelitian ini dimaksudkan peneliti untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II KAJIAN LITERATUR

Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai penghindaran pajak, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi dari pelaksanaan penelitian yang terdiri atas objek dan lokasi penelitian, operasional variable, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data dan alat analisis.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari pengumpulan dan pengolahan data berupa gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pengolahan data dan saran